



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 60/B/2014/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1 Nama : **FRIEDA E. TOOY**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Pondok Kopi Blok A2 No. 13 RT 002 RW 009 Kecamatan Duren Sawit ;

2 Nama : **YENNY E.J. TOOY**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Desa Karegesan Jaga IV Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2013 dengan ini memberikan kuasa kepada Novri Lomboan, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Bethesda Perumahan Wenwin Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** ; -----

## LAWAN :

I Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA** ; -----

Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara Kelurahan Sarongsong II Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1 Nama : **AGUSTINA RAMPENGAN, SH**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 8 hal.Put.60/B/2014/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik  
dan perkara pertanahan ;

2 Nama : WENDDEL, K.N MASEO.SH

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan  
Konflik pertanahan ;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2013Selanjutnya  
disebut **TERGUGAT / TERBANDING;**

II N a m a : **RONALD PANGKEREKO ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

A l a m a t : Jalan Delta Barat A-132 Kelurahan Pekayon Kecamatan  
Bekasi Selatan Kota Bekasi ; -----

Berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil tertanggal tanggal  
31 Juli 2013 Nomor : 16/Pen.Kis/2013/PTUN. Mdo ,  
dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : **TINNEKE TOOY**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu RumTangga

Tempat Tinggal : Jalan Delta Barat A-132 Kelurahan  
Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan  
Kota Bekasi selanjutnya disebut  
**TERGUGAT II INTERVENSI /  
TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Makassar No.60/Pen/ 2014/  
PT.TUN MKS tanggal 3 April2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

-----  
2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.25/G/2013/ PTUN.Mdo ;

-----  
3 Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Budel A dan Budel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor :25/G/2013/PTUN.MDO tanggal 13 Januari 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

#### I DALAM EKSEPSI ;

Manyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya ; -----

#### II. DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.372.000 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 di hadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte permohonan Bandng yang dibuat dan ditandatangani Oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Penggugat sebagai Pemohon banding terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013;

Menimbang, bahwa pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari kamis tanggal 30 januari 2014 ;

-----  
Halaman 3 dari 8 hal.Put.60/B/2014/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan Memori banding dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar , kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 20 Pebruari 2014 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 25/ B/2013/PTUN.MDO dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat sesuai Akte permohonan banding pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 dengan demikian membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan, oleh sebab itu secara formal permohonan banding Penggugat dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Budel A dan budel B sehingga dalam musyawarahnya pada hari Selasa tanggal 24 juni 2014 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1 Gugatan Para penggugat telah lewat waktu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena YENNY E.J.TOOY sebagai salah satu Penggugat telah mengetahui Sertifikat objek sengketa pada tahun 2002 dimana pada saat itu Yenny E.J.Tooy mengirim Sertifikat asli objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi karena ada permasalahan batas antara tetangga ; -----

## 2. Para Penggugat tidak berkepentingan ;

Para penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam tanah yang diatasnya telah terbit sertifikat objek sengketa karena pada tahun 1984 Ronald Pangkerego membeli tanah yang diatasnya telah terbit sertifikat dari Orangtua Para penggugat yang juga dicatat dalam register tanah desa Keregesan dengan demikian sejak saat itu para Penggugat tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut ; -----

Menimbang ,bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terlebih dulu dipertimbangkan tentang eksepsi tentang Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini ;--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mempertimbangkan sebagai berikut : -

Bahwa Sertifikat objek sengketa masih dikuasai Para Penggugat karena masih status milik bersama karena sampai sekarang belum dibagi waris dengan demikian Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa aquo sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk mengajukan gugatan dalam objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti bukti yang diajukan para pihak maka dijumpai fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Bukti Buku register desa Karegesan (T.II.Intervensi.2) dan Surat Keterangan Kepala desa Karegesan yang diketahui Camat (Bukti T.II.Intervensi.6) bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Ronald Pangkarejo dari Karel M.Tooy (orang tua para penggugat) pada tahun 1985.
- Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Fredy Wales dan dan Saksi Josephus Nelwan bahwa setiap terjadi jual beli tanah desa Karegesan harus

Halaman 5 dari 8 hal.Put.60/B/2014/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam buku Register desa. Dan Saksi Josephus turut menandatangani buku Register desa sebagai saksi bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Ronald Pangkarego dari Karel M.Tooy.

- Bahwa Yenny E.J. Tooy (Penggugat) telah membuat surat pernyataan/perjanjian tanggal 9 Januari 2013 bahwa Penggugat akan keluar/pindah dari rumah yang ditempati yaitu diatas tanah objek sengketa pada tanggal 20 Januari 2013 (Bukti T.II.Intervensi.9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi sebagaimana diuraikan diatas bahwa Tanah Objek sengketa telah diperoleh Ronald Pangkarejo(Tergugat II Intervensi) berdasarkan jual beli dari orang tua Penggugat dan sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan kepemilikan dari Tergugat II Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Ronald Pangkarejo memperoleh tanah objek sengketa dengan jual beli dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik No.119/desa Karegesan tanggal 16 Maret 1987 adalah atas dasar alas hak milik, yang tidak termasuk perolehan karena pewarisan ;

Menimbang, bahwa karena Ronald Pangkarejo memperoleh tanah atas dasar jual beli maka Penggugat/Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sertifikat objek sengketa dengan demikian Para penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap sertifikat Hak Milik No. 119/desa Karagesan tanggal 16 Maret 1987 an. Ronald Pangkarejo (objek sengketa.) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Para penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan mengajukan gugatan adalah beralasan hukum oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang kepentingan mengajukan gugatan diterima maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi lainnya ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi diterima maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tentang eksepsi Penggugat/Pembanding ada kepentingan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya harus dibatalkan pada tingkat banding ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang Penggugat tidak punya kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diuraikan diatas dapat diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilakukan lagi. Dengan demikian gugatan terhadap pokok perkara harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas karena eksepsi tentang para penggugat/Pembanding tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini diterima maka Putusan No.25/G/2013/PTUN.MDO tanggal 13 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat II Intervensi/ Terbanding diterima dan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima , maka kepada Penggugat / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ; --
- Membatalkan Putusan Nomor :25/G/2013/PTUN.MDO tanggal 13 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut dan

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi /Terbanding tersebut ; -----

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar RP.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 7 dari 8 hal.Put.60/B/2014/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 Oleh kami : **ACHMAD ROMLI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HEDDY NURJONO,SH.MH.** dan **KAMER TOGATOROP,SH.M.AP** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 1 Juli 2014 oleh Hakim tersebut dibantu oleh **H.APDIN TARUNA MUNIR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Metetai / Ttd.

**H. EDDY NURJONO,SH.MH.**

**ACHMAD ROMLI, SH.**

Ttd.

**KAMER TOGATOROP,SH.M.AP**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**H. APDIN TARUNA MUNIR,SH.**

## Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 60/B/2014/PT.TUN.MKS

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| 1 | Meterai Putusan .....                   | Rp. 6.000,-  |
| 2 | Redaksi .....                           | Rp. 5.000,-  |
| 3 | Leges .....                             | Rp. 3.000,-  |
| 4 | Biaya Proses Penyelesaian Perkara ..... | Rp.236.000,- |

---

J u m l a h .....Rp.250.000,-

Terbilang ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal.Put.60/B/2014/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9